



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 425/Kpts. 21.a-Disdikpora/2012
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 10 KOTA
BANJAR DI KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMK di Kota Banjar dan menyongsong Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun serta dalam rangka merealisasikan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional mulai Tahun 2010 rasio perbandingan antara SMA : SMK adalah 40 : 60;
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan SMP di Kota Banjar dan menyelesaikan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun berkualitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Banjar di Kota Banjar perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WLAIKOTA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 10 KOTA BANJAR DI KOTA BANJAR.**

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kota Banjar yang berlokasi di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Banjar berlokasi di Desa Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar untuk mengadakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap jalannya kegiatan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kota Banjar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Banjar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Februari 2012


HERMAN SUTRISNO.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar.
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.